

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan secara umum mempunyai peranan penting dalam hal menunjang keberhasilan perekonomian suatu negara, berdasarkan realita saat ini bahwa peranan lembaga keuangan baik berupa bank maupun non bank keduanya mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Salah satunya ialah Baitul Maal Wattamwil (BMT), lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah guna mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Selain itu BMT juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salam dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan internal maupun eksternal, salah satunya mengenai permasalahan yang ada pada saat ini seperti pembiayaan yang bermasalah, sehingga pihak perusahaan melakukan kebijakan mengenai restrukturisasi untuk bisa meringankan beban dari pembiayaan yang bermasalah pada nasabah.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. (Burhan Muchtar, 2016, Hal. 22) Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. (Burhanudin S, 2011, Hal. 107).

Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. (Andri Soemitra, 2010, Hal 27-28)

Peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. (M Nur Rianto al-arif, 2012, Hal 81)

Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang bisa menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. (Shobirin, 2016, Hal 402).

Penyaluran dana merupakan pembiayaan dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut.

Dampak dari meningkatnya rasio pembiayaan yang bermasalah saat pandemi covid-19 juga dialami oleh BMT, dimana nasabah BMT mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri. Omset penjualan menurun drastis dari waktu sebelum pandemic covid-19, bahkan bisa berkurang lebih dari 75%. Oleh karena itu BMT memberikan suatu cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga nasabah terdampak juga tetap diberi kemudahan dalam proses pembiayaan.

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1).

Dalam peraturan BI tersebut diuraikan mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut, Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, konversi akad Pembiayaan, konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah. (Surat Edaran BI, 2008, Hal 10-34).

Pentingnya restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah adalah untuk meringankan anggota dalam mengangsur kewajibannya setiap bulan agar tidak macet, pembiayaan yang direstrukturisasi yaitu ketika anggota melakukan tindakan tidak melakukan angsuran selama empat bulan secara berturut-turut, jika anggota dalam angsuran misalnya satu bulan bayar dan satu bulan tidak itu masih dikatakan pembiayaan kurang lancar dan hanya diberi surat peringatan oleh pihak BMT. Antara pihak BMT dengan anggota, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan.

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Restruk Tahun 2020 dengan 2021 di KSPPS BTM NU Sejahtera Astanajapura

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah Restruk
2020	386.700.000	21
2021	478.700.000	27

(Sumber Admin Kspps Nusa Astanajapura, <https://ksppsnus.com/>)

Dari data yang dipaparkan di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2021 jumlah anggota yang melakukan Restrukturisasi di KSPPS BTM NU Astanajapura selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021 menunjukkan peningkatan dikarenakan anggota pembiayaan mengalami kemacetan pada pembayaran angsuran dan mereka telah melakukan upaya perbaikan dalam menjalankan angsurannya.

Tabel 1.2 Data Jumlah Total Potensi Tahun 2020 dengan 2021 di KSPPS BMT NU SEJAHTERA ASTANAJAPURA

Tahun	Jumlah Total Tunggakan	Jumlah Anggota
2020	54.977.953	25
2021	78.433.505	30

(Sumber Admin Kspps Nusa Astanajapura, <https://ksppsnus.com/>)

Dari data yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 jumlah total penunggakan angsuran anggota lebih sedikit di banding tahun 2021. Sedangkan di tahun 2021 jumlah total tunggakan lebih banyak, dikarenakan selama 2 tahun ini terdampak covid-19 memungkinkan sebagian besar anggota mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, sangat penting diketahui tentang “ANALISIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BMT NU Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana bentuk penyelesaian dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BMT NU Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- 3) Bagaimana mekanisme BMT NU Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah di masa pandemi covid-19?

2. Pembatasan Masalah

Dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membatasi objek kajian penelitian untuk menghindari pelebaran masalah. Untuk itu pembatasan proposal skripsi ini akan dibatasi yakni mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemic covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BMT NU Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui bentuk penyelesaian dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BMT NU Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

3. Mengetahui mekanisme BMT NU Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah di masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat memperluas informasi tentang lembaga keuangan syariah dan mengisi sebagai informasi dan asset bagi setiap individu yang ingin memahami dan menyelidiki.

Secara spesifik, BMT Sejahtera di Astanajapura Kabupaten Cirebon terkait investigasi tatanan kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Terlebih lagi, eksplorasi ini dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai data untuk pencipta masa depan yang mengidentifikasi dengan pemeriksaan strategi kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai wahana potensial untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Serta meningkatkan Ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah terutama pada pembiayaan bermasalah.

- c. Bagi Pembaca

Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai masalah pada pembiayaan.

- d. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian di masa pendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pembandingan dan sekaligus sebagai sumber referensi maka diperlukan untuk mengkaji karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan ialah sebagai berikut:

1. Jurnal yang di tulis oleh Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Lia Hikmatul Maula melakukan penelitian yang berjudul “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”. Hasil penelitian tersebut adalah permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain: faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis serta faktor ketidakmampuan manajemen. Dalam rangka menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: rescheduling (penjadwalan kembali); re-conditioning (persyaratan kembali); restructuring (penataan kembali). Namun apabila upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, hapus buku dan hapus tagih, dan penyelesaian lewat litigasi. (Nur Dinah Fauziah, 2018)

Persamaan dengan penelitian terdahulu ada pada ada pada metode penelitiannya yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, dan sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi serta lebih fokus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu astanajapura.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

2. Jurnal yang di tulis oleh Wimba Respatia Fidiana, melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt Equity Swap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila PT X ingin melakukan restrukturisasi atas utangnya, maka disarankan agar merestrukturisasi uang melalui alternative debt to equity swap karena memberikan biaya modal yang minimal dan nilai perusahaan akan beroperasi dalam rentang struktur keuangan yang optimal dan dengan demikian salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham tercapai. (Fidiana, 2010)

Persamaan dengan penelitian terdahulu ada pada ada pada metode penelitiannya yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, dan sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi serta fokus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu astanajapura

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt Equity Swap. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

3. Jurnal yang di tulis oleh Adinda Ajeng Puspita (Puspita, 2019), yang berjudul “ Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Liquiditas Perbankan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19, Menyimpulkan bahwa kebijakan perpanjang restrukturisasi kredit terhadap liquiditas perbankan tidak menimbulkan perbankan mengalami penurunan nilai liquidnya saat pandemic ini, karena rata-rata nilai liquid perbankan pada triwulan 3 2020 ini menunjukkan angka 1, 5128 yang artinya perusahaan perbankan liquid dan dapat memenuhi kewajiban pada saat pandemic terjadi.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ada pada ada pada metode penelitiannya yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, dan sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi serta fokus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu sejahtera astanajapura.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Liquiditas Perbankan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

4. Jurnal yang di tulis oleh Farhan Asyhadi dengan judul “Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Pembiayaan (leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019, Dari penjelasan tersebut, menjadi kesimpulan bawah penanguhan kredit tidak bagi seluruh masyarakat yang terdampak covid-19. Penanguhan kredit bisa disetujui dengan syarat bahwa kreditur tidak pernah membayar dengan terlambat sebelum adanya intruksi Presiden, hal ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang karena bagi debitur yang sebelum covid-19 sudah melakukan keterlambatan pembayaran, terlebih bagi debitur yang sudah wanprestasi maka tidak sama sekali disetujui oleh lembaga jasa keuangan. (Asyhadi, 2020)

Persamaan dengan penelitian terdahulu ada pada ada pada metode penelitiannya yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, dan sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi serta fokus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu sejahtera astanajapura.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Pembiayaan (leasing) Pada Masa Pandemi. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

5. Jurnal yang di tulis oleh Tri Wahyuni “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng” Berdasarkan dari hasil penelitian dan penyajian yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam upaya menghindari terjadinya kredit bermasalah pada pembiayaan mikro, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng sudah baik, yaitu dapat dilihat dari awal permohonan pengajuan pembiayaan telah dilakukan analisis secara menyeluruh yang pelaksanaannya berpedoman pada prinsip 5C. Calon nasabah yang pembiayaannya disetujui pembiayaannya merupakan calon nasabah yang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan. Akan tetapi tidak adanya denda bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, atau pembayaran dilakukan sudah lewat tanggal jatuh tempo angsuran membuat nasabah memiliki kebiasaan untuk terlambat membayar sehingga peluang terjadinya kredit bermasalah masih ada. (Wahyuni, Oktober 2013)

Persamaan dengan penelitian terdahulu ada pada ada pada metode penelitiannya yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, dan sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi serta fokus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu sejahtera astanajapura.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

6. Jurnal yang di tulis oleh Sobirin dengan judul,” Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada umumnya adalah:

- Dengan cara identifikasi permasalahan yang meliputi melihat kondisi usahanya, posisi industri atau usahanya, kondisi keuangan, kondisi jaminan, dan kualitas manajemen.

- Penetapan kondisi pembiayaan yang meliputi besarnya pembiayaan, pentingnya masalah yang ditangani, tindakan penagihan dan perjanjian kepada nasabah.
- Tindakan penyelesaian atau penyelamatan.
- Kemudian melakukan surat peringatan I, II, dan III, surat peringatan digunakan secara bertahap.
- Rescheduling dan Reconditioning, digunakan apabila anggota masih ada potensi membayar atau masih ada tanggung jawab untuk membayar.
- Penjualan jaminan, dilaksanakan apabila anggota benar-benar sudah tidak mampu dan sudah tidak ada rasa tanggung jawab untuk melunasi. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin penyelesaian pembiayaan tidak sampai pada penjualan jaminan, dan penjualan barang jaminan dilakukan apabila anggota benar-benar sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak ada tim khusus untuk menyelesaikannya. Jadi manager dan marketing yang menyelesaikan, dalam penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. (Shobirin, 2016, Vol 9, No 2)

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang bermasalah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

7. Jurnal yang ditulis oleh Arif Hariyanto, Moh. Asra & Wilda Al-Hanun, dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses penyelesaian restrukturisasi dalam pembiayaan murabahah bermasalah berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9PBI/2011 bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui beberapa proses yaitu bentuk penjadwalan kembali (recheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring). (Arif Hariyanto, Desember 2018)

Persamaan dengan penelitian terdahulu ada pada ada pada metode penelitiannya yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, dan sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi serta fokus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu sejahtera astanajapura.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

8. Jurnal yang ditulis oleh Made Andri Rismayani I, Gusti Ayu Puspawati dan Ida Bagus Putu Utama dengan judul “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar”.

Hasil dari kesimpulan tersebut disimpulkan bahwa Terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Denpasar sering terjadi dalam penyaluran kredit yang didasari oleh dua faktor penyebab yaitu faktor internal (kreditur) dan faktor eksternal (debitur). Upaya yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Denpasar dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak, apabila debitur menyetujui restrukturisasi maka debitur harus membuat surat permohonan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Pihak Bank menerbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan

pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang bermasalah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda serta focus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu sejahtera astanajapura.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

9. Jurnal yang ditulis oleh Dody Wijaya Hardi dan Muhammad Ilham dengan judul “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Di Masa Covid 19 2020”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pihak perbankan syariah melakukan upaya renegotiasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan pelunasan, tentunya enak di pihak bank dalam artian tidak dirugikan dan enak di pihak debitur tidak merasa kesulitan dalam melunasi utang.

Restrukturisasi pembiayaan sendiri adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank syariah dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui renegotiasi kontrak dan refinancing dalam akad pembiayaan. Hamka mengatakan bahwa memberi kelapangan terhadap orang yang kesulitan sudah menjadi tuntutan orang beriman. Hanya orang beriman yang mau memberi kelapangan kepada debitur. Jangan didesak-desak (force majeure), debitur yang beriman pasti melunasi kewajibannya bila ia diberi kelapangan oleh kreditur/bank. (Ilham, 2021)

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang

bermasalah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda serta focus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu sejahtera astanajapura.

Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Di Masa Covid 19 2020. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

10. Jurnal yang ditulis oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat. Pertama, Keterlambatan nasabah Bank Muamalat dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan verifikasi secara online. Kedua, hambatan Bank Muamalat dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonomi setelah terdampak wabah virus covid-19 Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini.

Pengajuan berjalan simultan dan terus-menerus sesuai waktu terdampak wabah covid-19. Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah masih sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu dengan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring. Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun juga melakukan penerapan pengawasan dan

pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah dengan melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak wabah covid-19 dan meminta Nasabah kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. (Ali1, 2019)

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang bermasalah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda serta focus pada hasil kebijakan yang telah dikeluarkan pihak bmt nu sejahtera astanajapura.


Penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perihal Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan kebijakan restrukturisasi pembiayaan perusahaan mengalami beberapa masalah, Masalah utama dalam melakukan restrukturisasi adalah keterbatasan anggota dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga perusahaan memberikan keringanan pembayaran, agar kebijakan yang diberikan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kemudahan dalam segi finansial. Upaya untuk mengatasi permasalahan pembiayaan adalah dengan memberikan keringanan pada perpanjangan jangka waktu angsuran. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota yang menjalankan kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemic covid-19 di BMT Nu Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat keadaan pembiayaan

yang bermasalah serta kebijakan yang diberikan. Berikut kerangka konsep pemikiran penelitian:



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yaitu dengan cara mencari data secara langsung di BMT NU Sejahtera Astanajapura. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa katakata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami (sugiyono, 2016).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus (surakhmad, 1985). Artinya data yang diperoleh dari sumber datanya yaitu pengurus BMT Nu Sejahtera Astanajapura.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data-data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data tersebut berupa informasi mengenai penelitian yang sedang diteliti yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal maupun internet (zulkarnain, 2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan sebagian serta seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (arikunto, 2006). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

a. Observasi

Observasi salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, dengan pengamatan langsung dilokasi yang dijadikan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelau UMKM yang memperoleh pembiayaan dari BMT NU Sejahtera Astanajapura.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (moleong, 2010).

Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku (nasution, 2003:117).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berupa pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel berupa buku, catatan, jurnal, surat kabar,

makalah, majalah, notulen, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231).

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (Pradana, 2019 :30).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan data yang diperoleh direduksi, diarahkan dan dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada suatu tema, konsep atau kategori tertentu yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian (display data), teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

Penelitian ini, dilakukan setelah peneliti menganalisa data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumen yang ada pada BMT Nu Sejahtera Astanajapura mengenai pembiayaan bermasalah

c. Kesimpulan/ penjelasan

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data, dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Untuk memudahkan penyusunan penulisan dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan konsep sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang meliputi, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan BMT.

BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan gambaran umum BMT Nu Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon, Struktur organisasi dan Job description.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang didapatkan peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian, serta saran-saran yang diberikan penulis terkait hasil analisis. Pada bagian akhir skripsi akan disertakan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran data yang mendukung.

